



**PUTUSAN**

**Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **HIRDA bin HAMAD;**
2. Tempat Lahir : Telaga Baru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 8 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Telaga Baru RT./RW. 002/000 Desa Telaga Baru  
Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **AHMAT MUMAIDI bin ZUMAR;**
2. Tempat Lahir : Telaga Baru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 11 Pebruari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Telaga Baru RT./RW. 002/000 Desa Telaga Baru  
Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 18 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

*Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Yadi Rahmadi, S.H., M.H.** berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 7 Oktober 2022;

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD dan Terdakwa II AHMAT MUMAIIDI Bin ZUMAR tidak terbukti melakukan tindak pidana **"yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan, merampas nyawa orang lain"**;
2. Membebaskan Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD dan Terdakwa II AHMAT MUMAIIDI Bin ZUMAR dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD dan Terdakwa II AHMAT MUMAIIDI Bin ZUMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan, merampas nyata orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam surat Dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD dan Terdakwa II AHMAT MUMAIDI Bin ZUMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA 2992 K;
- 1 (satu) lembar kaos warna biru merk converse;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA 6727 DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

**Dipergunakan dalam berkas perkara lain dalam penuntutan terpisah an. MUHAMMAD SAID Bin MADI, dkk;**

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mengingat para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta berusaha untuk menjadi orang yang baik dan taat dalam beribadah menurut kepercayaannya untuk mengingsafi atas segala kesalahannya. Karena menghilangkan nyawa orang lain adalah dosa besar, karena yang berhak untuk mengambil nyawa orang lain itu haknya Allah SWT semata tapi sebagai

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta



manusia pastilah tempatnya khilaf. Dari uraian-uraian tersebut di atas tidaklah berlebihan apabila saya Penasihat Hukum Terdakwa I. HIRDA BIN HAMAD dan Terdakwa II. AHMAD MUMAIDI BIN ZUMAR tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dihukum selama 14 (empat belas) tahun penjara, tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. HIRDA BIN HAMAD dan Terdakwa II. AHMAD MUMAIDI BIN ZUMAR dirasa sangat terlalu berat, sehingga Saya Penasihat Hukum Terdakwa I. HIRDA BIN HAMAD dan Terdakwa II. AHMAD MUMAIDI BIN ZUMAR mengetuk hati nurani yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa I. HIRDA BIN HAMAD dan Terdakwa II. AHMAD MUMAIDI BIN ZUMAR sehingga apabila Terdakwa I. HIRDA BIN HAMAD dan Terdakwa II. AHMAD MUMAIDI BIN ZUMAR telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Pepatah mengatakan “taka da gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan”. Sebelumnya Saya Penasihat Hukum Terdakwa I. HIRDA BIN HAMAD dan Terdakwa II. AHMAD MUMAIDI BIN ZUMAR menyampaikan hal-hal meringankan bagi diri Terdakwa I. HIRDA BIN HAMAD dan Terdakwa II. AHMAD MUMAIDI BIN ZUMAR agar menjadi pertimbangan bagi yang mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa masih muda dan para Terdakwa masih bisa menjadi orang yang lebih baik serta para Terdakwa sangat-sangat menyesali atas segala perbuatannya sehingga sampai menghilangkan nyawa orang lain;
2. Bahwa para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan bersikap sopan, tidak berbelit belit dan mengakui atas segala kesalahan dan kehilafannya karena telah menghilangkan nyawa korban Andri sampai akhirnya meninggal dunia;
3. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan menjadi orang yang baik dan sholeh dalam beragama;
5. Bahwa seperti apa yang disampaikan diatas baik para Terdakwa dan keluarga para Terdakwa sangat menyesal sekali atas terjadinya peristiwa ini bentuk ungkapan penyesalan yang mendalam bagi keluarga para Terdakwa, keluarga para Terdakwa datang menemui keluarga korban Andri dengan dibantu Kepala Desa atau tokoh masyarakat kedua desa dan bentuk penyesalan yang mendalam

*Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta*



keluarga para Terdakwa bertanggung jawab dengan memberikan bantuan uang/dana berupa uang duka sebesar Rp.60.000.000,- serta uang Rp.10.000.000,- mengganti sepeda motor korban yang tertabrak mobil putih yang sedang parkir dan uang tersebut diterima keluarga korban Andri dan masing-masing keluarga saling bermaafan agar tidak ada terjadi kedepannya rasa dendam karena ini mungkin sudah menjadi kehendak Tuhan dalam menjalani cobaan hidup manusia;

6. Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini dapat memberikan keringanan hukuman atas diri para Terdakwa karena para Terdakwa adalah manusia biasa adalah tempatnya khilaf dan berdosa Tuhan Yang Maha Esa saja adalah maha pengampun dan maha penyayang apalagi kita sebagai manusia biasa. Mudahan Tuhan memberikan petunjuk kepada kita semua. Dan putusan yang mulia Majelis Hakim dapat memberikan rasa keadilan sebagai wakilnya Tuhan didunia dalam mengadili perkara dan memutus perkara, dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD dan Terdakwa II AHMAD MUMAIIDI Bin ZUMAR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya

*Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan merampas nyawa orang lain.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD beradu ponco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu ponco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat Terdakwa I sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon Terdakwa I melalui handphone temannya untuk mengajak Terdakwa I untuk bertemu. Terdakwa I kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu Terdakwa I di lampu merah Kupang, tetapi Terdakwa I tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu Terdakwa I di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya Terdakwa I mengajak saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari Terdakwa I, Terdakwa II AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, Sdr. ANCAU, sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, para terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian Terdakwa I langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian Terdakwa I bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;
- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh Terdakwa I dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, Terdakwa I berteriak, "matii matii (bunuh bunuh)" sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, Terdakwa I membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang ke arah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Terdakwa II menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI Als. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi-saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahman dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya, kemudian saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR untuk menebaskan parang mengenai leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD disepeda motor. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI;**  
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan :

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan





dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;

Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;

Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter;

Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;

Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;  
Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah;

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan

*Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;

Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;

Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD dan Terdakwa II AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD beradu ponco dengan teman korban ANDRI Als.

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu ponco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat Terdakwa I sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon Terdakwa I melalui handphone temannya untuk mengajak Terdakwa I untuk bertemu. Terdakwa I kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu Terdakwa I di lampu merah Kupang, tetapi Terdakwa I tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu Terdakwa I di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya Terdakwa I mengajak saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari Terdakwa I, Terdakwa II AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, Sdr. ANCAU, sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;
- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, para terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian Terdakwa I langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian Terdakwa I bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;
- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh Terdakwa I dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, Terdakwa I berteriak, "matii matii (bunuh bunuh)" sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, Terdakwa I membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang kearah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Terdakwa II menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI Als. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi-saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahman dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya, kemudian saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR untuk menebaskan parang mengenai leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD disepeda motor. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI;**  
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan :

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;  
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;  
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga centimeter;

Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;

Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah;

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;

Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;

Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD dan Terdakwa II AHMAD MUMAIIDI Bin ZUMAR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD beradu ponco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu ponco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat Terdakwa I sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon Terdakwa I melalui handphone temannya untuk mengajak Terdakwa I untuk bertemu. Terdakwa I kemudian mengiyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu Terdakwa I di lampu merah Kupang, tetapi Terdakwa I tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu Terdakwa I di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, “kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah”. Atas ucapan dari korban tersebut Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya Terdakwa I mengajak saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari Terdakwa I, Terdakwa II AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, Sdr. ANCAU, sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, para terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian Terdakwa I langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, “itu orangnya”, kemudian Terdakwa I bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;

- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh Terdakwa I dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, Terdakwa I berteriak, "matii matii (bunuh bunuh)" sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, Terdakwa I membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang kearah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Terdakwa II menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI Als. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi-saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahman dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya, kemudian saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR untuk menebaskan parang mengenai leher korban sebanyak 1 (satu)

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta



kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD disepeda motor. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI;**  
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan :

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;  
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;  
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter;  
Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;  
Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;
- Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;
- Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;
- Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;
- Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus;
- Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah;
- Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;
- Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;
- Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;
- Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;
- Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;
- Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;
- Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

## LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD dan Terdakwa II AHMAD MUMAIIDI Bin ZUMAR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD beradu ponco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu ponco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat Terdakwa I sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon Terdakwa I melalui handphone temannya untuk mengajak Terdakwa I untuk bertemu. Terdakwa I kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban ANDRI Als. UNDUR mengajak bertemu Terdakwa I di lampu merah Kupang, tetapi Terdakwa I tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu Terdakwa I di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut Terdakwa I HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya Terdakwa I mengajak saksi

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari Terdakwa I, Terdakwa II AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, Sdr. ANCAU, sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, para terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian Terdakwa I langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian Terdakwa I bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;
- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh Terdakwa I dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, Terdakwa I berteriak, “matii matii (bunuh bunuh)” sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, Terdakwa I membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang ke arah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Terdakwa II menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI Als. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi-saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahman dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya, kemudian saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR untuk menebaskan parang mengenai leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD disepeda motor. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI**;  
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan :

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;  
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;  
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter;  
Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;  
Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;  
Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;

Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;

Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta





- centimeter dan dalam dua centimeter;
- Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;  
Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;  
Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah;  
Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;
- Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;  
Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;  
Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;  
Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;  
Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Nor Ajimi bin Nordin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya peristiwa perkelahian antara para Terdakwa dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
  - Bahwa adapun peristiwa perkelahiran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau di seberang pasar Rantau;
  - Bahwa perkelahian tersebut terjadi awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa I sedang adu panco dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) di tempat bilyar dan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) kalah lalu Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak terima sehingga Sdr. Andri bin Ansari (korban) mengajak Terdakwa I untuk kelahi, akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Terdakwa I, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Keesokkannya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi ditelpon oleh Terdakwa I agar datang ke Rantau dan Terdakwa I serta yang lainnya menunggu di Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa I juga menyuruh Saksi untuk membawa senjata tajam. Saksi langsung ke Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan sendirian dan sesampainya di tempat berkumpul di Desa Rumintin sudah ada beberapa orang seperti Terdakwa II, Sdr. Ancau, Saksi Ahmad Gajali bin Yani, Sdr. Ahmad Fauzi, Sdr. Andung, Saksi Muhammad Said bin Madi, Sdr. Ahmad Yudani alias Gatot dan Sdr. Duan yang mana pada saat itu Terdakwa I, Sdr. Ancau, Saksi Muhammad Adidi, Saksi Muhammad Said bin Madi, Sdr. Ahmad Gajali bin Yani, Sdr. Andung, Sdr. Ahmad Fauzi dan Sdr. Ahmad Yudani alias Gatot sudah membawa senjata tajam. Pada saat itu Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) sedang melakukan panggilan video

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan meminta untuk bertemu agar dapat meminta maaf atau berdamai akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak untuk berdamai dengan berbicara kasar dan berkata “berbaik kalau tidak berbaik juga tidak apa-apa”, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menaiki sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi membonceng Terdakwa I yang pada saat itu sudah membawa golok, pada saat pencarian itu tiba-tiba berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di simpang Tambak Waling Kecamatan Tapin Utara, melihat hal tersebut lalu Saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan pada saat dikejar tersebut Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sempat terjatuh karena menabrak mobil putih yang sedang parkir, selanjutnya Saksi menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa I mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I menebas tangan Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat melakukan adu panco ada taruhan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerang Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan senjata tajam ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Adidi bin Hamad dan Sdr. Andung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa setelah Sdr. Andri bin Ansari (korban) ditimpas oleh Terdakwa I pada saat itu Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) jatuh telungkup;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) dari dekat;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa setelah kejadian penyerangan tersebut Saksi disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor dan selanjutnya meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa sebelumnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa I untuk datang ke Desa Rumintin, pada saat sampai di tempat Saksi mendengar Terdakwa I menghubungi Sdr. Andri bin Ansari (korban) melalui panggilan video untuk meminta bertemu dengan tujuan berbaikan atau berdamai, akan tetapi Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri bin Ansari (korban) menolak untuk berdamai, selanjutnya Saksi dan juga Terdakwa I serta Terdakwa II mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan berpapasan di jalan;

- Bahwa pada saat berpapasan Saksi melihat Terdakwa I langsung mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat penyerangan tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak bersama orang lain;
- Bahwa setelah para Terdakwa menimpaskan senjatanya ke arah Sdr. Andri bin Ansari (korban) lalu Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah tidak bergerak, lalu selanjutnya Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa adu ponco terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena kebiasaan;
- Bahwa tujuan Saksi ikut Terdakwa I mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) adalah untuk antisipasi atau berjaga-jaga apabila Sdr. Andri bin Ansari (korban) ada membawa teman;
- Bahwa pada saat adu ponco, Sdr. Andri bin Ansari (korban) membawa linggis;
- Bahwa pada saat berkumpul di Desa Rumintin Saksi juga membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena sudah terbiasa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat berkumpul di Desa Rumintin Terdakwa I sedang melakukan panggilan video dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan pada saat itu Saksi mendengar kalau Terdakwa I mengajak berdamai terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I mengajak bertemu di Desa Rumintin, tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak mau dan mengajak bertemu di lampu merah Kupang, namun Saksi dan juga Terdakwa I serta Terdakwa II tidak mau bertemu di lampu merah Kupang;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon atau tanggapan Sdr. Andri bin Ansari (korban) saat diajak berdamai yaitu Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata “Berbaik atau tidak berbaik juga tidak apa-apa”, lalu panggilan dimatikan;
- Bahwa setelah Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak mau berdamai, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa I serta Terdakwa II mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) ke arah Desa Batang Lantik, namun tiba-tiba berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di Simpang Tambak Waling Kecamatan Tapin Utara lalu Terdakwa I mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa lamanya waktu berangkat dari Desa Rumintin dengan berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) kira-kira sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas pada saat Terdakwa I melakukan penyerangan terhadap Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena jarak antara Saksi dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) pada saat itu kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter serta keadaan cukup gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi mendengar Terdakwa I mengucapkan kata “matiin...matiin...”;;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahmad Gajali bin Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan peristiwa perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahman atau seberang pasar Rantau;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi diajak oleh Terdakwa I ke Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan, kemudian Saksi ikut bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Adidi bin Hamad, Sdr. Ancau dan Sdr. Andung yang mana pada saat itu Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Adidi bin Hamad, Sdr. Ancau dan Sdr. Andung sudah membawa senjata tajam, sesampainya di tempat berkumpul Terdakwa I sedang melakukan panggilan video dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan tujuan meminta untuk bertemu agar dapat meminta maaf atau berdamai, akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak untuk berdamai dengan berbicara kasar dan berkata "Berbaik kalau tidak baik juga tidak apa-apa", selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menaiki sepeda motor, pada saat pencarian tersebut tiba-tiba berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di Simpang Tambak Waling Kecamatan Tapin Utara, lalu Saksi serta Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang lari, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) lebih dari 4 (empat) kali, Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Muhammad Adidi bin Hamad menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. Andung menebas menggunakan parang;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian adu panco antara Terdakwa I dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena Saksi tidak berada di tempat adu panco tersebut;
- Bahwa Saksi diajak berkumpul di Desa Ramintin oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat berkumpul, Saksi sudah membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa I berkumpul di warung untuk minum;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) ke arah tubuh bagian tangan dan wajah;
- Bahwa posisi Saksi cukup jauh pada saat kejadian tersebut yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter dari Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat perlawanan dari Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 4 (empat) kali ke arah tangan dan wajah, Terdakwa II menusuk ke arah pinggul, Saksi Muhammad Adidi bin Hammad menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) di area antara wajah dan dada dan Sdr. Andung menebas menggunakan parang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Saksi meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat pada saat adu panco yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa kebetulan pada saat sedang di perjalanan, Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan mengajak Saksi untuk berkumpul;
- Bahwa sebelum Saksi diperjalanan, Terdakwa I tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa I, Saksi sudah membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa I mengajak Saksi bertemu dan berkumpul;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa I melakukan panggilan video dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa I mengucapkan kata "Matiin...matiin...";
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa I hanya menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa II telah menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali di area pinggang;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa II tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula karena Saksi tidak melihat dengan jelas;

3. **Muhammad Said bin Madi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan peristiwa perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian adu panco antara Terdakwa I dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban), akan tetapi Terdakwa II memberitahu Saksi bahwa Terdakwa I ada permasalahan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di tempat biliar;
- Bahwa Saksi berkumpul di Desa Rumintin karena inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat berkumpul, Saksi sudah membawa senjata tajam berupa parang dari rumah;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena sudah menjadi kebiasaan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dari jauh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi mengetahui kabar permasalahan tersebut dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi berkumpul karena sudah janji;
- Bahwa pada saat bertemu atau berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di jalan, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan pada saat itupun Saksi ikut mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat perlawanan dari Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa pada saat mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi membonceng Saksi Muhammad Adidi bin Hamad;
- Bahwa Saksi datang terakhir bersama dengan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad, selanjutnya Saksi Muhammad Adidi bin Hamad menimpas korban di bagian leher;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut, Saksi langsung pergi meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ditempat pada saat adu panco;
- Bahwa Saksi datang ke Desa Rumintin bersama dengan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad;
- Bahwa pada saat berkumpul di Desa Rumintin, Saksi dan Saksi Muhammad Adidi membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa I melakukan panggilan video dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa I menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi juga melihat pada saat Saksi Muhammad Adidi bin Hamad yang terakhir menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) masih bergerak sebelum ditimpas Saksi Muhammad Adidi bin Hamad di leher namun setelah ditimpas di bagian leher Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak bergerak lagi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. **Muhammad Aliansyah bin Suri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan peristiwa perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian adu panco antara Terdakwa I dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mana pada saat itu Terdakwa I menang adu panco dari teman Sdr. Andri bin Ansari (korban), lalu Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak terima dan mengajak Terdakwa I berkelahi, tetapi ajakan tersebut ditolak, pada saat itu Sdr. Andri bin Ansari (korban) juga membawa linggis dan mengejar Terdakwa I;
- Bahwa Saksi ikut berkumpul di Desa Rumintin;
- Bahwa Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkomunikasi melalui panggilan video, Saksi pada saat itu mendengar percakapan antara Terdakwa I yang ingin berdamai dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban), akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak ingin berdamai;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena Saksi datang terakhir, Saksi hanya melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah terbaring dan selanjutnya korban ditinggalkan;
- Bahwa Saksi sudah sering berkumpul di warung;
- Bahwa pada saat berkumpul, Saksi membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena sudah biasa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Sa'adiah binti Imberan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan peristiwa perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi melalui telpon oleh Saksi Muhammad Boy Renaldi alias Ubuy bin Niardie pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau, anak Saksi mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit, setelah menerima telepon tersebut Saksi langsung ke rumah sakit Datu Sanggul Rantau dan sesampainya di rumah sakit Saksi mengetahui anak Saksi sudah meninggal karena dibunuh;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa luka di wajah dan di dahi;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi tidak pernah bercerita tentang adanya permasalahan antara Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa keluarga Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad sudah mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang santunan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa perdamaian antara keluarga Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad dituangkan secara tertulis;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Muhammad Adidi bin Hamad;
- Bahwa perasaan Saksi hancur saat mengetahui anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Muhammad Boy Renaldi alias Ubuy bin Niardie** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan laporan Saksi terkait peristiwa perkeltahian antara para Terdakwa dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Andri bin Ansari (korban) merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang mana sebelumnya Saksi bertemu dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di warung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat itu Saksi melihat

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andri bin Ansari (korban) melakukan video call dengan Terdakwa I untuk bertemu dan berdamai, setelah video call tersebut Saksi dan Sdr. Andri bin Ansari (korban) pergi untuk bertemu Terdakwa I namun ditengah perjalanan ada beberapa orang menggunakan sepeda motor menunjuk kearah Saksi dan Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan orang-orang tersebut lalu langsung mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban), selanjutnya Saksi tidak mengetahui kearah mana Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan orang-orang tersebut pergi, lalu karena Saksi kuatir akhirnya Saksi mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) akan tetapi tidak bertemu, lalu Saksi membeli rokok dan diberitahu oleh pedagang bahwa ada orang kecelakaan di depan Masjid Baiturrahmah, Saksi langsung mendatangi lokasi Masjid Baiturrahmah dan melihat orang kecelakaan tersebut adalah Sdr. Andri bin Ansari (korban);

- Bahwa Saksi melihat luka bekas tebasan senjata tajam di daerah wajah, tangan dan kaki Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat senjata tajam disekitar tubuh Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Sdr. Andri bin Ansari (korban) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di warung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) biasanya membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat berpapasan tersebut Saksi bertemu sekitar 5 (lima) sepeda motor yang masing-masing sepeda motor dinaiki 2 (dua) orang jadi sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Muhammad Adidi bin Hamad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan peristiwa perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa Saksi ada ditempat berkumpul di Desa Rumintin;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena kebiasaan setiap hari membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa I dan Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkomunikasi melalui telpon;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas percakapan telepon antara Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban), namun Saksi hanya ada mendengar Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menelpon terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I selanjutnya pergi dan Saksi mengikutinya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui arah tujuan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi juga menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan parang di daerah leher;
- Bahwa Saksi menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) pada saat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah tergeletak dengan posisi tidur miring;
- Bahwa pada saat Saksi menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Andri bin Ansari (korban) masih bergerak atau tidak;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban), selanjutnya Saksi dan para Terdakwa meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sesungguhnya antara Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak ada permasalahan pribadi dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena terbawa emosi akibat Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar pada saat Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa I berkata atau berteriak "Matiin...matiin...";
- Bahwa Saksi menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dibagian leher;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I : Hirda bin Hamad;**

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan tersebut benar;
- Bahwa adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa I terlibat adu panco dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) ditempat biliar dan menang, Terdakwa I kemudian ditantang Sdr. Andri bin Ansari (korban) untuk berkelahi akan tetapi Terdakwa I menolak, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I sedang berkumpul dengan teman-teman di Desa Rumintin, kemudian Sdr. Andri bin Ansari (korban) menelpon Terdakwa I untuk mengajak bertemu dengan alasan bertemu untuk berdamai, Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut dan mengajak Sdr. Andri bin Ansari (korban) untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak bertemu ditempat tersebut dan meminta bertemu di lampu merah Kupang, Terdakwa I menolak ajakan bertemu di lampu merah Kupang, Sdr. Andri bin Ansari (korban) lalu menawarkan tempat lain yaitu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, akan tetapi Terdakwa I kembali menolak tempat tersebut karena tidak ada kesepakatan maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar serta mengajak berkelahi sehingga Terdakwa I menjadi emosi dan Terdakwa I pergi mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) ke arah Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan tujuan berkelahi yang mana pada saat itu Terdakwa I dibonceng oleh Saksi Muhammad Nor Ajimi bin Nordin, diperjalanan Terdakwa I secara tiba-tiba berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di daerah Simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara, lalu Terdakwa I mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali dengan senjata tajam yang Terdakwa I bawa;
- Bahwa Terdakwa I menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan di lengan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengajak teman-teman Terdakwa I untuk datang ke Desa Rumintin, teman-teman Terdakwa I datang ke Desa Rumintin atas inisiatif mereka sendiri;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sekitar 11 (sebelas) orang yang pada saat itu berkumpul di Desa Rumintin;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengajak Saksi Muhammad Adidi bin Hamad untuk berkumpul di Desa Rumintin;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat senjata tajam yang dibawa oleh Saksi Muhammad Adidi bin Hamad;
- Bahwa Terdakwa I melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) membawa senjata tajam jenis keris;
- Bahwa pada saat adu panco Sdr. Andri bin Ansari (korban) marah dan mengajak Terdakwa I berkelahi;
- Bahwa Terdakwa I tidak menceritakan permasalahan antara Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) ke Saksi Muhammad Adidi bin Hamad;
- Bahwa yang mengetahui permasalahan Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) adalah Saksi Muhammad Aliansyah bin Suri dan Saksi Muhammad Nor Ajimi bin Nordin;
- Bahwa pada saat berangkat mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban), Terdakwa I tidak mengajak teman-teman lain namun mereka secara spontanitas mengikuti Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di jalan, lalu Terdakwa I mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat mengejar, senjata tajam yang Terdakwa I bawa masih di dalam sarungnya;
- Bahwa Saksi Muhammad Adidi bin Hamad tidak ada pada saat kejadian adu panco;
- Bahwa Sdr. Andri bin Ansari (korban) menghubungi Terdakwa I melalui panggilan video;
- Bahwa pada saat panggilan video terjadi Terdakwa I melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) bersama dengan beberapa temannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak menyuruh teman-teman untuk berkumpul di Desa Rumintin, mereka sudah berkumpul atas inisiatif sendiri di Desa Rumintin;
- Bahwa Terdakwa I tidak menyuruh teman-temannya untuk membawa senjata tajam;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkumpul Terdakwa I dan teman-temannya tidak membahas apapun;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di jalan, Sdr. Andri bin Ansari (korban) bersama dengan sepupu Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan kendaraan masing-masing;
- Bahwa setelah Terdakwa I menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) tersebut Terdakwa I tidak mengetahui apakah Sdr. Andri bin Ansari (korban) masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Saksi Muhammad Adidi bin Hamad tidak ada pada saat kejadian adu panco;
- Bahwa Sdr. Andri bin Ansari (korban) menghubungi Terdakwa I terlebih dahulu melalui panggilan video;
- Bahwa tujuan komunikasi melalui telepon untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I membawa senjata tajam karena kebiasaan;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta bantuan Kepala Desa atau Polisi untuk melakukan perdamaian karena Terdakwa I ingin menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut;
- Bahwa pada saat mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban), Terdakwa I dibonceng oleh Saksi Muhammad Nor Azimi bin Nordin;
- Bahwa Terdakwa I ada mengucapkan kalimat "Matiin...matiin..." pada saat mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

**Terdakwa II : Ahmat Mumaidi bin Zumar;**

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan tersebut benar;
- Bahwa adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian pinggang;
- Bahwa Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan keris;
- Bahwa keris tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyerang Sdr. Andri bin Ansari (korban) terlebih dahulu, lalu selanjutnya Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Terdakwa II menyerang Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena membela Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membawa keris dengan meletakkannya dipinggang;
- Bahwa posisi Sdr. Andri bin Ansari (korban) tergeletak miring pada saat Terdakwa II menusuk;
- Bahwa Terdakwa II mendengar ketika Sdr. Andri bin Ansari (korban) mengajak Terdakwa I berkelahi;
- Bahwa Terdakwa II berangkat ke Desa Rumintin atas inisiatif sendiri;
- Bahwa tidak ada yang mengajak kumpul di Desa Rumintin;
- Bahwa Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) dibagian pinggang;
- Bahwa Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena khilaf;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melihat luka tebasan di muka dan lengan akibat tebasan Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa I berkomunikasi dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) adalah untuk berdamai;
- Bahwa pada saat komunikasi antara Terdakwa I dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang dikatakan Sdr. Andri bin Ansari (korban) adalah ingin bertemu dengan Terdakwa I di warung malam di Desa Batang Lantik;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di jalan, Terdakwa II tidak ada berbicara dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Terdakwa II mencabut senjata karena emosi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa II menimpas, Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak sempat lari;
- Bahwa di tempat kejadian cukup terang karena ada lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa II mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
2. 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K;
3. 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse;
4. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George;
5. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270;
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam;
7. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum No.: 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 04.15 Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Andri bin Ansari dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

Kepala :

Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar dua sentimeter, terlihat tulang tengkorak yang retak;

Luka robek pada dahi mulai dari alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;

Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

Luka robek dari pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat sentimeter dan lebar enam sentimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar satu sentimeter sampai tulang tengkorak putus;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter menembus sampai rongga mulut;

Leher :

Luka robek dibawah leher dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Dada / punggung :

Tidak terdapat kelainan;

Perut / pinggang :

Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;

Anggota gerak atas :

Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter nampak tulang lengan patah;

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dan tulang tampak patah;

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar empat sentimeter sampai sendi bahu lepas;

Anggota gerak bawah :

Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar tiga belas koma lima sentimeter, tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar enam koma lima sentimeter, tampak tulang patah;

Tampak luka robek pada tomit kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar empat sentimeter, tampak tulang kering patah;

Luka robek pada kaki kanan bagian luar dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam sentimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / bokong :

Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa I telah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang;
- Bahwa Terdakwa I menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
- Bahwa Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selama ini sudah terbiasa membawa senjata tajam dalam kesehariannya;
- Bahwa permasalahan berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I beradu panco dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) kalah, merasa tidak terima maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) mengajak Terdakwa I berkelahi namun ditolak oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berkumpul dengan teman-teman di Desa Rumintin, kemudian Sdr. Andri bin Ansari (korban) menelpon Terdakwa I untuk mengajak bertemu dengan alasan bertemu untuk berdamai, Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut dan mengajak Sdr. Andri bin Ansari (korban) untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak bertemu ditempat tersebut dan meminta bertemu di

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu merah Kupang, Terdakwa I menolak ajakan bertemu di lampu merah Kupang, Sdr. Andri bin Ansari (korban) lalu menawari tempat lain yaitu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, akan tetapi Terdakwa I kembali menolak tempat tersebut karena tidak ada kesepakatan maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar serta mengajak berkelahi sehingga Terdakwa I menjadi emosi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) ke arah Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan tujuan berkelahi, namun diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II secara tiba-tiba berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di daerah Simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan terjadilah perkelahian;

- Bahwa Terdakwa I menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena emosi;
- Bahwa akibat timpasan dari Terdakwa I dan tusukan dari Terdakwa II tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang





dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Hirda bin Hamad** dan **Ahmat Mumaidi bin Zumar** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat atau tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Hirda bin Hamad** dan **Ahmat Mumaidi bin Zumar** sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dinamakan dengan “pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa I telah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang;
- Bahwa Terdakwa I menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;
- Bahwa permasalahan berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I beradu panco dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) kalah, merasa tidak terima maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) mengajak Terdakwa I berkelahi namun ditolak oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berkumpul dengan teman-teman di Desa Rumintin, kemudian Sdr. Andri bin Ansari (korban) menelpon Terdakwa I untuk mengajak bertemu dengan alasan bertemu untuk berdamai, Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut dan mengajak Sdr. Andri bin Ansari (korban) untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak bertemu ditempat tersebut dan meminta bertemu di lampu merah Kupang, Terdakwa I menolak ajakan bertemu di lampu merah Kupang, Sdr. Andri bin Ansari (korban) lalu menawarkan tempat lain yaitu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, akan tetapi Terdakwa I kembali menolak tempat tersebut karena tidak ada kesepakatan maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar serta mengajak berkelahi sehingga Terdakwa I menjadi emosi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) ke arah Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan tujuan berkelahi, namun diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II secara tiba-tiba berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di daerah Simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan terjadilah perkelahian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I ketika menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan Terdakwa II ketika menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) dilakukan secara spontan atau tidak direncanakan terlebih dahulu yang mana penimpasan dan penusukan tersebut dilakukan seketika setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu atau berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di jalan;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menghilangkan jiwa orang lain;
3. Dengan sengaja;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur: Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur barangsiapa dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barangsiapa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

**Ad.2. Unsur: Menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penimpasan dan penusukan terhadap Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa I menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang sehingga akibat perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.: 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 04.15 Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Andri bin Ansari dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan, luka robek pada dahi mulai dari alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan, luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga, luka robek dari pipi kanan sampai daun telinga kanan, luka robek belakang kepala, luka robek mulai sudut bibir kanan, luka robek dibawah leher, luka robek pada pinggul, luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam, luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis, tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar, luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung, tampak luka terbuka pada kaki kiri, tampak kulit terkoyak dari kaki kiri, tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki, tampak tulang patah, tampak luka robek pada tomit kiri, luka robek pada kaki kanan bagian dalam, tampak tulang kering patah, luka robek pada kaki kanan bagian luar dan kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur: **Dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah para Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang terdahulu telah terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu sedang dalam keadaan emosi dengan posisi membawa senjata tajam telah menimpas dan menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sehingga mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban) yaitu perbuatan Terdakwa I yang telah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka dan bagian lengan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang serta perbuatan Terdakwa II yang telah menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis keris merupakan perbuatan kesengajaan karena Terdakwa I dan Terdakwa II menyadari apabila senjata tajam yang digenggamnya bisa melukai Sdr. Andri bin Ansari (korban) ketika ditimpaskan dan ditusukan ke tubuh Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menimpas dan menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) dilakukan tidak pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan terdesak melainkan Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu sedang emosi dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) ketika berpapasan di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rta





Ad. 4. Unsur: **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
  - Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
  - Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
  - Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
  - Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penimpasan dan penusukan terhadap Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa I menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang sehingga akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan dakwaan lebih-lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa dan juga Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam tersebut oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Muhammad Said bin Madi, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara keji;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan keluarga Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan para Terdakwa juga telah memberikan santunan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas perlu juga mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya para Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hirda bin Hamad** dan Terdakwa II. **Ahmat Mumaidi bin Zumar** tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. **Hirda bin Hamad** dan Terdakwa II. **Ahmat Mumaidi bin Zumar** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Hirda bin Hamad** dan Terdakwa II. **Ahmat Mumaidi bin Zumar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K;
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse;



- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Muhammad Said bin Madi, dkk;**

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Suci Vietrasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti

Ahrarudin